



Pengaruh Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian

Okatiyana¹, Aldias Gendis Syandiva², Edwin Nurjaman³, Rizqi Arfan Fanrisa⁴, Sholihul Hakim⁵

Program Studi S1 Hukum, Universitas Tidar, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: Okatiyana@students.untidar.ac.id^{1*},

aldias.gendis.syandiva@students.untidar.ac.id², edwin.nurjaman@students.untidar.ac.id³,

rizqi.arfan.fanrisa@students.untidar.ac.id⁴, Sholihulhakim@untidar.ac.id⁵

Article received: 06 April 2025, Review process: 13 April 2025

Article Accepted: 25 Mei 2025, Article published: 31 Mei 2025

ABSTRACT

Mediation is an alternative dispute resolution in divorce cases with the aim of reaching an agreement between the parties. This research aims to analyze the effect of mediation in the settlement of divorce cases and assess its effectiveness, whether it really produces an agreement or is only procedural according to PERMA. The research method uses literature study and interviews with an advocate who handles mediation in divorce cases. The results show that most couples still choose to divorce, which indicates that the success rate of mediation is still low. The success of mediation is influenced by the active role of the mediator, the participation of the advocate in providing neutral legal advice, and the emotional readiness of both parties. Nevertheless, mediation is useful in helping couples reach agreements on child maintenance, property allocation, and child custody. Therefore, improving the skills of mediators and the contribution of advocates are key to increasing the effectiveness of mediation in a more amicable divorce settlement.

Keywords: Mediation, Mediator, Divorce

ABSTRAK

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa dalam perkara perceraian dengan tujuan mencapai kesepakatan antara para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian dan menilai efektivitasnya, apakah benar-benar menghasilkan kesepakatan atau hanya prosedural sesuai PERMA. Metode penelitian menggunakan studi pustaka dan wawancara dengan seorang advokat yang menangani mediasi dalam perkara perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pasangan tetap memilih bercerai, yang menandakan tingkat keberhasilan mediasi masih rendah. Keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh peran aktif mediator, partisipasi advokat dalam memberikan nasihat hukum yang netral, dan kesiapan emosional kedua pihak. Meski demikian, mediasi bermanfaat dalam membantu pasangan mencapai kesepakatan mengenai pemeliharaan anak, alokasi properti, dan hak asuh anak. Oleh karena itu, peningkatan keterampilan mediator dan kontribusi advokat menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas mediasi dalam penyelesaian perceraian yang lebih ramah.

Kata Kunci: Mediasi, Mediator, Perceraian

PENDAHULUAN

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian perkara yang dapat dilakukan dengan tujuan agar perkara yang terjadi diharapkan tidak sampai di meja pengadilan. Mediasi dapat dilakukan untuk sebagian besar perkara perdata yang diajukan ke pengadilan, termasuk perkara perceraian. Mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian merupakan suatu proses alternatif yang digunakan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak yang terlibat dalam perceraian tanpa harus melalui prosedur pengadilan yang panjang dan kompleks. Proses ini melibatkan seorang mediator yang netral dan independen untuk membantu kedua belah pihak berkomunikasi, menyelesaikan perselisihan, serta mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak, khususnya terkait hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan kewajiban lainnya.

Di Indonesia, proses mediasi dalam perkara perceraian diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mewajibkan para pihak untuk mencoba mediasi sebelum melanjutkan persidangan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketegangan, mempercepat proses penyelesaian sengketa, serta menjaga hubungan baik antar pihak setelah perceraian, khususnya jika ada anak yang harus dijaga kepentingannya.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi diharapkan dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efisien, murah, dan mengedepankan solusi win-win. Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa mediasi dapat mengurangi tingkat perceraian berulang dan memberikan kesempatan bagi para pihak untuk menyelesaikan permasalahan itu an dengan cara yang lebih bijaksana dan berkelanjutan.

Para pihak dalam mediasi berhak untuk mendapat pendampingan hukum dari kuasa hukumnya. Dalam hal ini kuasa hukum para pihak tidak memiliki hak untuk ikut campur pada proses mediasi, mereka hanya berkewajiban untuk mendampingi. Kuasa hukum biasanya adalah seorang advokat yang ahli dan profesional dalam bidangnya. Kantor advokat Law Is Me merupakan salah satu contoh kantor advokat yang sudah banyak menangani perkara perceraian selama hampir 5 tahun ini. Namun keberhasilan mediasi yang dilakukan hampir tidak pernah ada.

Oleh karena itu, kita mengkaji apakah mediasi benar-benar dapat dilaksanakan dan membuahkan hasil dalam hal penyelesaian perkara perceraian atau mediasi hanya sekedar berfungsi sebagai prosedur yang harus dilaksanakan sesuai dengan PERMA yang berlaku. Pada penelitian ini penulis menemukan rumusan masalah yaitu bagaimana efektivitas mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian dan bagaimana strategi agar mediasi dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis efektivitas mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian dan menganalisis strategi yang dapat digunakan agar mediasi dapat berjalan sesuai dengan tujuannya.

METODE

Metode yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus. Jenis pendekatan yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian atau analisis yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena, budaya, atau perilaku manusia. Dalam penelitian ini kami menganalisis fenomena penyelesaian mediasi perkara perdata yang pernah dilakukan oleh Kantor Advokat Law Is Me. Sumber data yang kami gunakan yaitu sumber data primer yang diperoleh dari in depth interview bersama Advokat Kantor Law Is Me dan sumber data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan bahan hukum sekunder yaitu dari hasil riset hukum berupa artikel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini yang berkaitan dengan pengaruh mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara perceraian, dapat peneliti paparkan sebagai berikut:

Pengertian

Mediasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin, *mediare*, yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran pihak ketiga sebagai mediator yang menangani dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Dalam *Collins English Dictionary and Thesaurus* disebutkan bahwa mediasi adalah kegiatan menjembatani dua pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan (*Collins English Dictionary*, n.d.). Sementara itu, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* mendefinisikan mediasi sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian perselisihan sebagai penasihat (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, n.d.). Secara umum, mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa antara para pihak secara damai melalui mediator netral yang berfungsi sebagai fasilitator dalam melaksanakan dialog yang jujur, terbuka, dan saling berbagi pendapat demi mencapai mufakat.

Goodpaster (1999) menyatakan bahwa mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak bekerja sama dengan para pihak untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan yang memuaskan. Mediator tidak memberikan keputusan bagi para pihak, tetapi membantu mereka menemukan sudut pandang untuk mencapai kesepakatan. Mediator berperan tidak hanya sebagai penyelenggara diskusi, tetapi juga sebagai perancang dan pengarah penyelesaian sengketa, dengan membantu para pihak memahami perspektif masing-masing dan mengidentifikasi isu-isu penting. Mediator memfasilitasi pembagian informasi, mendorong diskusi mengenai kepentingan yang berbeda, persepsi tentang situasi dan masalah, serta mengatur respons emosional.

Selain membantu menyelesaikan sengketa, mediasi juga sering digunakan dalam proses perceraian. Tujuan mediasi perceraian adalah mencegah pasangan

yang ingin berpisah agar tetap bersama, dengan mediator memandu proses dan menekankan komponen perdamaian. Mediator bertanggung jawab mendorong rekonsiliasi sehingga persidangan tidak diperlukan. Dalam perceraian, waktu mediasi diatur paling lama 40 hari kerja dan dapat diperpanjang hingga 14 hari kerja sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008).

Keberhasilan mediasi dijelaskan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Pertama, mediasi berhasil jika terjadi kesepakatan tertulis yang ditandatangani para pihak dan mediator, tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban, dan kesusilaan, serta tidak merugikan pihak ketiga. Mediator menyusun laporan keberhasilan, dan hakim akan memeriksa serta membacakan akta perdamaian setelah kesepakatan dinyatakan sah. Kedua, mediasi berhasil sebagian terjadi jika kesepakatan hanya tercapai sebagian, baik dalam pihak yang terlibat maupun objek sengketa. Ketiga, mediasi dinyatakan tidak berhasil jika para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam waktu 30 hari plus perpanjangan, atau menolak menandatangani konsep kesepakatan. Keempat, mediasi tidak dapat dilaksanakan jika para pihak tidak beritikad baik dan tidak hadir, atau jika sengketa melibatkan pihak lain yang tidak memiliki otoritas dalam proses mediasi (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016). Dalam sengketa yang melibatkan kementerian atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD), mediasi hanya dapat dilakukan jika terdapat izin yang sah.

Dasar Hukum

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara merupakan prosedur yang wajib dilakukan, karena bertujuan untuk mengurangi jumlah perkara yang berlanjut ke persidangan serta menekan angka perceraian (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016). Mahkamah Agung berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung, di mana mediasi menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan dan mewujudkan asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Namun, terdapat pengecualian, yaitu beberapa perkara tidak wajib diselesaikan melalui mediasi, seperti sengketa yang diperiksa tanpa kehadiran pihak yang dipanggil secara patut serta sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan, dan pengesahan perkawinan.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016). PERMA ini berlaku dalam proses berperkara di pengadilan umum maupun pengadilan agama. Selain itu, mediasi di luar pengadilan juga diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menyebutkan bahwa mediasi dapat dilaksanakan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi antara para pihak (Pemerintah Republik Indonesia, 1999). Mediasi wajib dilaksanakan

pada hari sidang pertama dalam perkara perdata di pengadilan, sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016).

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 merupakan penyempurnaan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008. Beberapa perbedaan signifikan di antaranya adalah: (1) adanya batas waktu mediasi; (2) kewajiban bagi para pihak untuk hadir langsung dalam pertemuan mediasi, dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum, kecuali terdapat alasan yang sah; dan (3) dimasukkannya pengaturan tentang “itikad baik” dalam proses mediasi serta akibat hukum jika para pihak tidak beritikad baik. Pengaturan mengenai itikad baik bertujuan untuk: (1) menghindari proses mediasi yang hanya formalitas demi memenuhi syarat agar perkara dapat dilanjutkan ke tahap litigasi; (2) menghindari pelaksanaan mediasi yang menyerupai proses litigasi yang bersifat adversarial; (3) mendorong para pihak untuk terlibat aktif dan berpartisipasi secara sungguh-sungguh dalam proses mediasi; serta (4) memastikan bahwa proses mediasi yang sejatinya merupakan kerja sama antara para pihak dengan mediator dapat berjalan efektif, sehingga tujuan utama mediasi yaitu penyelesaian sengketa yang damai dan adil dapat tercapai (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016).

Perbedaan Mediator dan Non Hakim

Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjelaskan bahwa mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan untuk mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa memutuskan atau memaksakan penyelesaian (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016). Mediator terbagi menjadi dua jenis, yaitu mediator dari kalangan hakim dan mediator dari kalangan non-hakim.

Pasal 8 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa mediator dapat berasal dari hakim, pegawai pengadilan, atau mediator non-hakim sepanjang memiliki sertifikat mediator (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016). Keterlibatan mediator non-hakim semakin meningkat karena dianggap memiliki keunggulan kualitatif dibandingkan mediator hakim, terutama terkait latar belakang pendidikan, pengalaman, dan profesi. Hakim yang tidak memiliki sertifikat mediator tetap dapat menjadi mediator jika jumlah mediator bersertifikat terbatas, berdasarkan surat keputusan ketua pengadilan.

Perbedaan pertama antara mediator hakim dan non-hakim terletak pada tempat penyelesaian sengketa. Mediator hakim menyelesaikan perkara di pengadilan, sementara mediator non-hakim lebih fleksibel dan dapat melaksanakan mediasi di luar pengadilan, termasuk di tempat kediaman para pihak. Jika mediasi dilakukan di luar pengadilan, maka harus ada surat bermaterai dan saksi yang mendukung proses tersebut. Apabila mediasi berhasil, baik oleh mediator hakim maupun non-hakim, maka mediator wajib menyusun kesepakatan perdamaian dan menguatkannya dalam bentuk akta perdamaian.

Perbedaan kedua menyangkut biaya mediasi. Mediasi yang menggunakan mediator hakim tidak dikenakan biaya, sedangkan mediasi yang menggunakan mediator non-hakim memerlukan biaya yang dibayarkan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan mereka.

Hambatan Mediasi

Sederhananya, mediasi akan berlangsung dengan baik jika para pihak yang berperkara hadir dalam agenda mediasi tersebut dan mengupayakan kesepakatan. Jika salah satu pihak atau bahkan kedua pihak berperkara tersebut tidak menghadiri agenda mediasi maka mediasi tidak dapat dilaksanakan. Karena tidak hadirnya para pihak yang berperkara maka bisa dikatakan bahwa para pihak tidak memiliki niat untuk mengupayakan kesepakatan.

Mediasi memiliki tujuan yaitu untuk mencapai kesepakatan antara para pihak. Murni tidak hadirnya para pihak tidak bisa dijadikan tolak ukur bahwa mediasi tidak berjalan dengan semestinya, tetapi niat dari para pihak untuk melakukan kesepakatan tersebut yang dijadikan tolak ukur hambatan mediasi. Bagaimana jika para pihak yang berperkara tersebut memberikan kuasanya kepada kuasa hukum masing-masing? Hal tersebut tidak diperkenankan karena mediasi diwajibkan para pihak untuk berunding mencari kesepakatan. Kuasa hukum hanya menjadi pendamping serta penasihat dan tidak diperkenankan untuk ikut serta berdiskusi bersama para pihak yang berperkara.

Esensi dari mediasi adalah dimana kedua belah pihak berdiskusi mencari kesepakatan. Dalam praktiknya, upaya mediasi dianggap tidak dianggap perlu oleh sebagian orang terutama terhadap pasangan yang benar-benar ingin bercerai. Tetapi mediasi adalah mekanisme dalam suatu peradilan maka dari itu mediasi harus tetap dilaksanakan. Mediasi sebagai contoh bentuk kepedulian Negara terhadap para pihak yang berperkara dikhususkan terhadap perkara perceraian.

Dengan adanya mediasi harapannya para pihak yang berperkara menemukan kesepakatan perdamaian. Kesepakatan perdamaian bukan berarti berdamai sepenuhnya, tetapi dalam mencari kesepakatan perdamaian terdapat "uji coba" maksud dari uji coba ini adalah jika tergugat menginginkan untuk berdamai dan penggugat memberikan kesempatan untuk tergugat merubah dirinya jadi lebih baik. Hal ini juga termasuk sebagai tujuan dari mediasi yaitu mencari kesepakatan. Hasil dari kesepakatan tersebut akan mengikat kedua belah pihak layaknya Undang-undang. Jika para pihak tidak melaksanakan apa yang sudah disepakati maka proses gugatan ke Pengadilan akan berlanjut

SIMPULAN

Kesimpulan, mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa antara para pihak untuk mencapai suatu kesepakatan yang adil dan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Selain sengketa, mediasi juga berguna sebagai alternatif penyelesaian dalam perkara perceraian yang bertujuan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang akan bercerai atau mencapai sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga tidak berlanjut pada proses persidangan. Urgensi dari adanya

mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara perceraian adalah untuk mengurangi angka perceraian dan memberikan kesempatan kepada pasangan yang akan bercerai untuk memikirkan kembali keputusannya. Selain itu mediasi juga bertujuan untuk meminimalisir penumpukan berkas di pengadilan. Adanya strategi berupa alternatif penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi dapat dijadikan sebagai salah satu pendukung untuk mencapai cita-cita hukum. Dalam praktiknya, dari 42 perkara perceraian yang pernah ditangani oleh Kantor Advokat Law Is Me tidak ada mediasi yang berhasil mencapai kesepakatan damai. Hal ini terutama disebabkan oleh keinginan kuat klien untuk bercerai sejak awal. Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, maka proses gugatan perceraian tetap berlanjut ke pengadilan.

DAFTAR RUJUKAN

- Gary Goodpaster. (1993). *Negosiasi dan mediasi: Sebuah pedoman negosiasi dan penyelesaian sengketa melalui negosiasi*. Jakarta: ELIPS Project.
- Gary Goodpaster. (1995). *Tinjauan terhadap penyelesaian sengketa dalam seri dasar-dasar hukum ekonomi arbitrase di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Gilmour, L. (2007). *Collins English dictionary and thesaurus* (3rd ed.). Great Britain: Harper Collins Publisher.
- Iblam.ac.id. (2023, Oktober 16). *Pahami mediasi, perceraian, tujuan, dan rangkaian prosesnya*. <https://iblam.ac.id/2023/10/16/pahami-mediiasi-perceraian-tujuan-dan-rangkaian-prosesnya>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Buku tanya jawab mediasi di pengadilan berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Mia Hadiati, S., & Aprilia, S. I. (2019). *Modul hukum acara perdata mengenai mediasi*. Jakarta: Universitas Tarumanagara.
- Muhammad Zainun. (2021). *Efektivitas peran mediator non hakim dalam membantu menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen (Studi implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016)* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan).
- Nugroho, S. A. (2019). *Manfaat mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa* (Edisi pertama). Jakarta: Kencana.
- Rika Saraswati V., Hadiyono, Y., Kusniati, Y., & Boputra, E. (2020). Peranan mediator hakim dan mediator non hakim melindungi hak-hak anak dalam penyelesaian sengketa perceraian. *Jurnal Hukum Justitia Et Pax*, 36(2), 160.
- Rizky Kurniyana. (2021). Tingkat keberhasilan mediasi oleh mediator hakim dan non-hakim di Pengadilan Agama Purwodadi. *Journal of Islamic Family Law*, 3(1), 75-76.